



PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HERBET MARBUN, SH, DKK, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No 36 Rt 002 Rw 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Rt 04 Rw 13 Kel/Kecamatan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencabulan Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Ketiga Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga An Kepala Keluarga Slamet Riyadim Nomor : 3672031906140002, tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam motif bunga warna putih;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Slamet Riyadi Bin (Alm) Resiman

- 1 (satu) unit kendaraan RU Yamaha MX dengan Nopol : A-3081-AZ, warna hitam;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu terdakwa

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anak saksi reval kenal (berkas perkara terpisah) dengan anak korban sela dari Facebook, kemudian Pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak saksi reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak.
- Lalu anak korban sela dijemput oleh anak saksi Reval di Masjid Al-Wustho dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Sesampainya di pantai sambolo merak, disana sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Iwan, di pantai tersebut akhirnya anak korban sela, anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai.
- Sekitar jam 21.00 WIB anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak, kemudian anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela pergi ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprite.
- Sesampainya di Taman Suralaya, anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang terdakwa Iwan sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), namun anak korban sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut.
- Kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor Jupiter milik terdakwa iwan, Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela sempat meminum sprite yang tadi dibeli sambil mengobrol. Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprite yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak saksi Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprite yang telah dibeli.
- Anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan membeli 1 (satu) botol Sprite dan 1 (satu) strip obat Antimo yang berisi 10 (sepuluh) tablet.
- Kemudian anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mengambil obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet, kemudian ke-5 (lima) tablet antimo tersebut dihaluskan menggunakan batu yang ada disekitar tempat kami berkumpul, dan untuk ke-5 (lima) tablet sisanya, anak saksi reval telan sendiri untuk membuat diri anak saksi reval mabuk. Setelah ke-5 (lima) obat antimo tersebut telah halus, kemudian anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mencampurkannya kedalam minuman botol sprite, lalu kami kocok sampai warna agak kemerahan, setelah itu anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan memberikannya kepada anak Korban sela untuk diminum (dicekoki).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mencampurkan obat Antimo dengan minuman sprite tersebut ialah untuk diminumkan (dicekoki) kepada anak korban sela supaya lemas (mabuk) agar anak saksi reval mudah tanpa ada perlawanan dari anak korban sela, ketika anak saksi reval melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban sela.
- Setelah itu anak saksi Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprite yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak saksi Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak saksi Reval meminum sprite yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk.
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela meminta untuk pulang dengan berkata "UDAH SIH PULANG AJA" namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan anak saksi Reval, posisi kedua terdakwa Iwan, posisi ketiga anak korban sela, paling belakang anak saksi Arya.
- Anak Korban sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kanan anak saksi Arya meraba alat kelamin (vagina) anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Korban sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak saksi Reval dan terdakwa Iwan mengobrol disana, lalu terdakwa Iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata "AYUK IKUT", akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak.
- Lalu anak korban sela disuruh tiduran di atas semak-semak tersebut, kemudian anak saksi Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak saksi Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak saksi Reval membuka

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam yang anak saksi Reval gunakan sampai sebatas betis.

- Kemudian anak saksi Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak saksi Reval yang sudah mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak, lalu mendorong badan anak saksi Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak saksi Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar lalu anak Korban sela langsung menggunakan celana anak korban sela, sekitar jam 05.00 WIB anak korban sela diantar pulang anak saksi Reval ke masjid Al-Wustho
- Akibat kejadian tersebut anak korban sela merasakan sakit dibagian kemaluannya/vagina, trauma dan takut.
- Adapun peranan masing-masing para pelaku yaitu anak saksi reval melakukan persetubuhan kepada anak korban sela dimana alat kelamin (penis) anak saksi reval masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela sampai mengeluarkan sperma, sedangkan peran anak saksi arya ialah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sela, yang mana tangan anak saksi arya memegang payudara dan meraba alat kemaluan (vagina) anak korban sela, dan untuk peran dari terdakwa iwan ialah membantu anak saksi reval dan anak saksi arya dalam menyediakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anak korban sela dan membelikan Sprite serta obat ANTIMO dengan tujuan untuk diminumkan (mencekoki) kepada anak korban sela supaya anak korban sela tidak sadarkan diri (mabuk), terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu).
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela Salsyabila Widiyasari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 61/VER/KEDFOR/RSUD/IX/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Baety Adhayati Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Cilegon No : R/102/IX/2022/Reskrim tertanggal 28 September 2022,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di klinik forensik rumah sakit daerah kota cilegon telah melakukan pemeriksaan atas nama :

Nama : Sela Salsyabila Widiyari Binti Slamet Riyadi

Jenis : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Cilegon, 08 Desember 2007

Agama : islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Link Langan Sari Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengaku pada hari minggu tanggal 25 agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dijemput oleh seorang laki-laki seusianya yang baru dikenalnya. Pelaku mengajak pasien jalan-jalan dengan motor kemudian bertemu 2 (dua) orang laki-laki teman pelaku yang juga baru dikenal pasien. Pada jam 02.00 Wib pasien dibawa ke daerah indah kiat lalu di pinggir jalan dipegang oleh teman pelaku dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin pasien. Teman pelaku meraba-raba payudara pasien. Setelah kejadian, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan tapi tidak ada bercak darah di celana.

Pemeriksaan tanda vital : sadar penuh, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 104/menit, pernapasan 20x/menit, tinggi badan 159 cm, berat badan 45 kg dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah genitalia :

Pada selaput dara terdapat robekan, tidak sampai dasar, tepi berwarna dengan sekitarnya, tidak tampak bekuan darah, memar atau lecet di tepi robekan (robekan lama), pada arah jam empat sesuai arah jarum jam.

Pada daerah dibawah liang vagina terdapat luka lecet

Pada bibir kecil kemaluan sisi kanan dan kiri ditemukan luka lecet

Tindakan yang dilakukan:

Pemeriksaan medis;

Pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dengan hasil negative

Pemeriksaan laboratorium swab vagina dengan hasil tidak ditemukan sel sperma

Pasien dipulangkan

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan daerah dibawah liang vagina serta robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya anak saksi reval kenal (berkas perkara terpisah) dengan anak korban sela dari Facebook, kemudian Pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak saksi reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu anak korban sela dijemput oleh anak saksi Reval di Masjid Al-Wustho dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak.
- Sesampainya di pantai sambolo merak, disana sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Iwan, di pantai tersebut akhirnya anak korban sela, anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai.
- Sekitar jam 21.00 WIB anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak, kemudian anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela pergi ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprite.
- Sesampainya di Taman Suralaya, anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang terdakwa Iwan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun anak korban sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut.
- Kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor Jupiter milik terdakwa iwan, Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela sempat meminum sprite yang tadi dibeli sambil mengobrol. Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprite yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak saksi Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprite yang telah dibeli.
- Anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan membeli 1 (satu) botol Sprite dan 1 (satu) strip obat Antimo yang berisi 10 (sepuluh) tablet.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan mengambil obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet, kemudian ke-5 (lima) tablet antimo tersebut dihaluskan menggunakan batu yang ada disekitar tempat kami berkumpul, dan untuk ke-5 (lima) tablet sisanya, anak saksi reval telan sendiri untuk membuat diri anak saksi reval mabuk. Setelah ke-5 (lima) obat antimo tersebut telah halus, kemudian anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan mencampurkannya kedalam minuman botol sprite, lalu kami kocok sampai warna agak kemerahan, setelah itu anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan memberikannya kepada anak Korban sela untuk diminum (dicekoki).
- Maksud dan tujuan anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan mencampurkan obat Antimo dengan minuman sprite tersebut ialah untuk diminumkan (dicekoki) kepada anak korban sela supaya lemas (mabuk) agar anak saksi reval mudah tanpa ada perlawanan dari anak korban sela, ketika anak saksi reval melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban sela.
- Setelah itu anak saksi Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprite yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak saksi Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak saksi Reval meminum sprite yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk.
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela meminta untuk pulang dengan berkata "UDAH SIH PULANG AJA" namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan anak saksi Reval, posisi kedua terdakwa Iwan, posisi ketiga anak korban sela, paling belakang anak saksi Arya.
- Anak Korban sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kanan anak saksi Arya meraba alat kelamin (vagina) anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Korban sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak saksi Reval dan terdakwa Iwan mengobrol disana, lalu terdakwa Iwan mencium bibir anak

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sela sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata "AYUK IKUT", akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak.

- Lalu anak korban sela disuruh tiduran di atas semak-semak tersebut, kemudian anak saksi Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak saksi Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak saksi Reval gunakan sampai sebatas betis.
- Kemudian anak saksi Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak saksi Reval yang sudah mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak, lalu mendorong badan anak saksi Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak saksi Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar lalu anak Korban sela langsung menggunakan celana anak korban sela, sekitar jam 05.00 WIB anak korban sela diantar pulang anak saksi Reval ke masjid Al-Wustho
- Akibat kejadian tersebut anak korban sela merasakan sakit dibagian kemaluannya/vagina, trauma dan takut.
- Adapun peranan masing-masing para pelaku yaitu anak saksi reval melakukan persetubuhan kepada anak korban sela dimana alat kelamin (penis) anak saksi reval masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela sampai mengeluarkan sperma, sedangkan peran anak saksi arya ialah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sela, yang mana tangan anak saksi arya memegang payudara dan meraba alat kemaluan (vagina) anak korban sela, dan untuk peran dari terdakwa iwan ialah membantu anak saksi reval dan anak saksi arya dalam menyediakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anak korban sela dan membelikan Sprite serta obat ANTIMO dengan tujuan untuk diminumkan (mencekoki) kepada anak korban sela supaya anak korban sela tidak sadarkan diri (mabuk), terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu).
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsyabila Widiarsari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 61/VER/KEDFOR/RSUD/IX/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Baety Adhayati Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Cilegon No : R/102/IX/2022/Reskrim tertanggal 28 September 2022, bertempat di klinik forensik rumah sakit daerah kota cilegon telah melakukan pemeriksaan atas nama :

Nama : Sela Salsyabila Widiarsari Binti Slamet Riyadi

Jenis : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Cilegon, 08 Desember 2007

Agama : islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Link Langan Sari Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengaku pada hari minggu tanggal 25 agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dijemput oleh seorang laki-laki seusianya yang baru dikenalnya. Pelaku mengajak pasien jalan-jalan dengan motor kemudian bertemu 2 (dua) orang laki-laki teman pelaku yang juga baru dikenal pasien. Pada jam 02.00 Wib pasien dibawa ke daerah indah kiat lalu di pinggir jalan dipegang oleh teman pelaku dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin pasien. Teman pelaku meraba-raba payudara pasien. Setelah kejadian, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan tapi tidk ada bercak darah di celana. Pemeriksaan tanda vital : sadar penuh, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 104/menit, pernapasan 20x/menit, tinggi badan 159 cm, berat badan 45 kg dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah genitalia :

Pada selaput dara terdapat robekan, tidak sampai dasar, tepi sewarna dengan sekitarnya, tidak tampak bekuan darah, memar atau lecet di tepi robekan (robekan lama), pada arah jam empat sesuai arah jarum jam.

Pemeriksaan medis;

Pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dengan hasil negative

Pemeriksaan laboratorium swab vagina dengan hasil tidak ditemukan sel sperma

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Pasien dipulangkan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan daerah dibawah liang vagina serta robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

**Atau
Ketiga**

Bahwa ia terdakwa Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya anak saksi reval kenal (berkas perkara terpisah) dengan anak korban sela dari Facebook, kemudian Pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak saksi reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak.
- Lalu anak korban sela dijemput oleh anak saksi Reval di Masjid Al-Wustho dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak.
- Sesampainya di pantai sambolo merak, disana sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Iwan, di pantai tersebut akhirnya anak korban sela, anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai.
- Sekitar jam 21.00 WIB anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak, kemudian anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela pergi ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprite.
- Sesampainya di Taman Suralaya, anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang terdakwa Iwan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun anak korban sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut.
- Kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor Jupiter milik terdakwa iwan, Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela sempat meminum sprite yang tadi dibeli sambil mengobrol. Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprite yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak saksi Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprite yang telah dibeli.
- Anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan membeli 1 (satu) botol Sprite dan 1 (satu) strip obat Antimo yang berisi 10 (sepuluh) tablet.
- Kemudian anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mengambil obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet, kemudian ke-5 (lima) tablet antimo

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



tersebut dihaluskan menggunakan batu yang ada disekitar tempat kami berkumpul, dan untuk ke-5 (lima) tablet sisanya, anak saksi reval telan sendiri untuk membuat diri anak saksi reval mabuk. Setelah ke-5 (lima) obat antimo tersebut telah halus, kemudian anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan mencampurkannya kedalam minuman botol sprite, lalu kami kocok sampai warna agak kemerahan, setelah itu anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan memberikannya kepada anak Korban sela untuk diminum (dicekoki).

- Maksud dan tujuan anak saksi reval, anak saksi aya dan terdakwa iwan mencampurkan obat Antimo dengan minuman sprite tersebut ialah untuk diminumkan (dicekoki) kepada anak korban sela supaya lemas (mabuk) agar anak saksi reval mudah tanpa ada perlawanan dari anak korban sela, ketika anak saksi reval melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban sela.
- Setelah itu anak saksi Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprite yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak saksi Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak saksi Reval meminum sprite yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk.
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela meminta untuk pulang dengan berkata "UDAH SIH PULANG AJA" namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan anak saksi Reval, posisi kedua terdakwa Iwan, posisi ketiga anak korban sela, paling belakang anak saksi Arya.
- Anak Korban sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kanan anak saksi Arya meraba alat kelamin (vagina) anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Korban sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak saksi Reval dan terdakwa Iwan mengobrol disana, lalu terdakwa Iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata "AYUK IKUT", akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak.

- Lalu anak korban sela disuruh tiduran di atas semak-semak tersebut, kemudian anak saksi Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak saksi Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak saksi Reval gunakan sampai sebatas betis.
- Kemudian anak saksi Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak saksi Reval yang sudah mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak, lalu mendorong badan anak saksi Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak saksi Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar lalu anak Korban sela langsung menggunakan celana anak korban sela, sekitar jam 05.00 WIB anak korban sela diantar pulang anak saksi Reval ke masjid Al-Wustho
- Akibat kejadian tersebut anak korban sela merasakan sakit dibagian kemaluannya/vagina, trauma dan takut.
- Adapun peranan masing-masing para pelaku yaitu anak saksi reval melakukan persetubuhan kepada anak korban sela dimana alat kelamin (penis) anak saksi reval masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela sampai mengeluarkan sperma, sedangkan peran anak saksi arya ialah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sela, yang mana tangan anak saksi arya memegang payudara dan meraba alat kemaluan (vagina) anak korban sela, dan untuk peran dari terdakwa iwan ialah membantu anak saksi reval dan anak saksi arya dalam menyediakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anak korban sela dan membelikan Sprite serta obat ANTIMO dengan tujuan untuk diminumkan (mencekoki) kepada anak korban sela supaya anak korban sela tidak sadarkan diri (mabuk), terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu).
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela Salsyabila Widiyastari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 61/VER/KEDFOR/RSUD/IX/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Baety Adhayati Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Cilegon No : R/102/IX/2022/Reskrim tertanggal 28 September 2022, bertempat di klinik forensik rumah sakit daerah kota cilegon telah melakukan pemeriksaan atas nama :

Nama : Sela Salsyabila Widiyari Binti Slamet Riyadi

Jenis : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Cilegon, 08 Desember 2007

Agama : islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Link Langon Sari Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengaku pada hari minggu tanggal 25 agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dijemput oleh seorang laki-laki seusianya yang baru dikenalnya. Pelaku mengajak pasien jalan-jalan dengan motor kemudian bertemu 2 (dua) orang laki-laki teman pelaku yang juga baru dikenal pasien. Pada jam 02.00 Wib pasien dibawa ke daerah indah kiat lalu di pinggir jalan dipegang oleh teman pelaku dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin pasien. Teman pelaku meraba-raba payudara pasien. Setelah kejadian, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan tapi tidak ada bercak darah di celana.

Pemeriksaan tanda vital : sadar penuh, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 104/menit, pernapasan 20x/menit, tinggi badan 159 cm, berat badan 45 kg dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah genitalia :

Pada selaput dara terdapat robekan, tidak sampai dasar, tepi sewarna dengan sekitarnya, tidak tampak bekuan darah, memar atau lecet di tepi robekan (robekan lama), pada arah jam empat sesuai arah jarum jam.

Pada daerah dibawah liang vagina terdapat luka lecet

Pada bibir kecil kemaluan sisi kanan dan kiri ditemukan luka lecet

Tindakan yang dilakukan :

Pemeriksaan medis;

Pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dengan hasil negative

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan laboratorium swab vagina dengan hasil tidak ditemukan sel sperma

Pasien dipulangkan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan daerah dibawah liang vagina serta robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. **Saksi 1**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
 - Bahwa benar pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak korban Sela keluar rumah dan ijin kepada saksi untuk membeli seblak di dekat rumah.
 - Bahwa benar pada saat itu anak korban sela janji dengan pelaku anak Reval, karena anak pelaku Reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu anak korban sela dijemput oleh anak pelaku Reval di Masjid Al-Wustho menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak.
- Bahwa benar sesampainya di pantai sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan saksi Iwan (berkas perkara terpisah), di pantai tersebut akhirnya anak korban sela, anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai.
- Bahwa benar Sekitar jam 21.00 WIB anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan saksi Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik saksi Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprite.
- Bahwa benar Sesampainya di Taman Suralaya, anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang saksi Iwan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun anak korban sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut.
- Bahwa benar kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor. Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela sempat meminum sprit yang tadi dibeli sambil mengobrol, Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprite yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak pelaku Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprite yang telah dibeli.
- Bahwa benar kemudian anak pelaku Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprit yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak pelaku Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak pelaku Reval meminum sprite yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, saksi Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk pulang dengan berkata “UDAH SIH PULANG AJA” namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan anak pelaku Reval, posisi kedua saksi IWAN, posisi ketiga anak korban sela, paling belakang anak saksi Arya.

- Bahwa benar anak Korban sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kanan anak saksi Arya meraba alat kelamin (vagina) anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar anak Korban sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak saksi Reval dan terdakwa Iwan mengobrol disana, lalu terdakwa Iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata “AYUK IKUT”, akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak.
- Bahwa benar lalu anak korban sela disuruh tiduran di atas semak-semak tersebut, kemudian anak pelaku Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak pelaku Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak pelaku Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak pelaku Reval membuka celana dan celana dalam yang anak pelaku Reval gunakan sampai sebatas betis.
- Bahwa benar kemudian anak pelaku Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak pelaku Reval yang sudah keras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak dan mendorong badan anak pelaku Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak pelaku Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar lalu anak Korban sela langsung menggunakan celana anak korban sela dan menuju ke terdakwa Iwan dan anak saksi Arya. sekitar jam 05.00 WIB anak korban sela diantar pulang anak pelaku Reval ke masjid Al-Wustho.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Bahwa benar Kemudian anak korban sela menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga.
- Bahwa benar anak korban sela jelaskan bahwa anak pelaku Reval melakukan tipu muslihat dengan cara membohongi anak korban sela, karena anak pelaku Reval hanya mengajak anak korban sela bermain dan anak korban sela tidak tahu akan menyetubuhi serta mencabuli anak korban sela dan memaksa anak korban sela untuk minum sprit yang telah dicampurkan dengan obat antimo supaya anak korban sela mabuk dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar anak korban sela jelaskan bahwa setelah anak korban sela disetubuhi dan dicabuli oleh anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan, anak korban sela merasa trauma dan takut.
- Bahwa benar saksi mencari anak korban sela dan menanyakan kepada teman-teman anak korban sela, namun teman-teman anak korban sela tidak ada yang tahu.
- Bahwa benar sekira jam 05.00 Wib subuh anak korban sela pulang dengan keadaan acak-acakan atau kusut dan bau, saat ditanya anak korban planga-plango dan lemas.
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela Salsyabila Widiarsari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Anak korban **ANAK KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
 - Bahwa benar pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak korban Sela keluar rumah dan ijin kepada saksi untuk membeli seblak di dekat rumah.
 - Bahwa benar pada saat itu anak korban sela janji dengan pelaku anak Reval, karena anak pelaku Reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak.
 - Bahwa benar lalu anak korban sela dijemput oleh anak pelaku Reval di Masjid Al-Wustho menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak.

- Bahwa benar sesampainya di pantai sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan saksi Iwan (berkas perkara terpisah), di pantai tersebut akhirnya anak korban sela, anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai.
- Bahwa benar Sekitar jam 21.00 WIB anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprit.
- Bahwa benar Sesampainya di Taman Suralaya, anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang terdakwa Iwan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun anak korban sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut.
- Bahwa benar kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor. Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela sempat meminum sprit yang tadi dibeli sambil mengobrol. Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprit yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak pelaku Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak pelaku Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprit yang telah dibeli.
- Bahwa benar kemudian anak pelaku Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprit yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak pelaku Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak pelaku Reval meminum sprit yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, saksi Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela meminta untuk pulang dengan berkata "UDAH SIH PULANG AJA" namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan



anak pelaku Reval, posisi kedua terdakwa IWAN, posisi ketiga anak korban sela, paling belakang anak saksi Arya.

- Bahwa benar anak Korban sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar handphone milik anak korban sela diambil oleh anak pelaku reval.
- Bahwa benar terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali dan meraba payudara anak saksi sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar anak Korban sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak pelaku Reval dan saksi Iwan mengobrol disana. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak pelaku Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata "AYUK IKUT", akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak.
- Tersebut, kemudian anak pelaku Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak pelaku Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak pelaku Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak pelaku Reval membuka celana dan celana dalam yang anak pelaku Reval gunakan sampai sebatas betis.
- Bahwa benar kemudian anak pelaku Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak pelaku Reval yang sudah keras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak dan mendorong badan anak pelaku Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak pelaku Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar lalu anak Korban sela langsung menggunakan celana anak korban sela dan menuju ke terdakwa Iwan dan anak saksi Arya, sekitar jam 05.00 WIB anak korban sela diantar pulang anak pelaku Reval ke masjid Al-Wustho.
- Bahwa benar Kemudian anak korban sela menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban sela jelaskan bahwa anak pelaku Reval melakukan tipu muslihat dengan cara membohongi anak korban sela, karena anak pelaku Reval hanya mengajak anak korban sela bermain dan anak korban sela tidak tahu akan menyetubuhi serta mencabuli anak korban sela dan memaksa anak korban sela untuk minum sprit yang telah dicampurkan dengan obat antimo supaya anak korban sela mabuk dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar anak korban sela jelaskan bahwa setelah anak korban sela disetubuhi dan dicabuli oleh anak pelaku Reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan, anak korban sela merasa trauma dan takut.
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela Salsyabila Widiarsari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa benar adapun peranan para pelaku yaitu terdakwa iwan menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : A-3081-AZ warna hitam milik terdakwa iwan, yang telah dipergunakan untuk menjemput anak korban sela, lalu digunakan untuk jalan-jalan dan juga digunakan untuk mengantarkan anak korban sela pulang ke rumahnya.
- Selain itu terdakwa iwan juga yang telah menyarankan anak saksi reval untuk mencampurkan Obat Antimo ke dalam minuman (sprite) milik anak korban sela, supaya anak korban sela tidak berdaya atau tidak sadarkan diri sehingga dapat dilakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela, terdakwa iwan telah menyediakan atau memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Obat Antimo tersebut, terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa iwan memegang payudara anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali, Anak saksi reval telah melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela dengan menciumi bibir anak korban sela, lalu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



meremas payudara anak korban sela serta menyetubuhi anak korban sela, sedangkan anak saksi arya telah beberapa kali meremas-remas payudara anak korban sela serta memegang alat kelamin (vagina) anak korban sela.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa iwan, anak saksi reval, anak saksi arya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sela karena hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu saja.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 13.00 WIB, anak saksi reval menghubungi terdakwa Iwan Saefullah yang mengatakan bahwa apakah jadi mau ikut ketemuan dengan mantan pacar anak saksi reval bersama teman-temannya. Dan terdakwa iwan mengatakan mau saja, akan tetapi terdakwa iwan sedang memancing dan belum bisa pulang.
- Bahwa benar lalu sekira jam 15.00 WIB, terdakwa iwan menghubungi anak saksi reval kembali dan mengatakan bahwa terdakwa iwan sudah selesai memancing dan hendak ke rumah anak saksi arya terlebih dahulu serta menanyakan mau kapan jalan-jalannya, dan anak saksi reval pun menjawab sekarang saja juga tidak apa-apa, akan tetapi anak saksi reval siap-siap dahulu untuk mandi.
- Bahwa benar tidak lama kemudian anak saksi arya menghubungi anak saksi reval, dan mengatakan bahwa anak saksi arya sudah siap ada di jalan Langan daerah merak. Lalu anak saksi reval menjawab untuk tunggu sebentar dikarenakan belum siap, sekira jam 16.00 WIB kami pun bertiga pergi Pantai Sambolo sambil berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam milik terdakwa iwan, untuk nongkrong sambil bertemu mantan pacar anak saksi reval.
- Bahwa benar Lalu terdakwa iwan bertanya kepada anak saksi reval, apakah masih ada teman / kenalan yang lainnya yang bisa diajak jalan-jalan (untuk dicabuli). Setelah itu anak saksi reval mencoba mengajak-ajak kenalan teman anak saksi reval, dan akhirnya ada teman yang anak saksi reval kenal dari Facebook yang bernama sela, yang mau diajak jalan-jalan (nongkrong)
- Bahwa benar akhirnya anak saksi reval memberitahu kepada anak saksi arya dan terdakwa iwan, lalu anak saksi arya dan terdakwa iwan mau menunggu, sambil anak saksi reval menjemput anak korban sela menggunakan motor Yamaha MX milik terdakwa iwan.
- Bahwa benar sekira jam 20.00 WIB, anak saksi reval menjemput anak korban sela di daerah Langan-Pasar Baru (daerah Pulo Merak). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi reval kembali ke Pantai Sambolo, menghampiri anak saksi aya dan terdakwa iwan yang menunggu. Akan tetapi sesampai di Pantai Sambolo, tiba-tiba hujan dan kami pun jadinya meneduh. Lalu sekira jam 21.00 WIB, kami berpindah tempat ke Pantai KRU menggunakan motor terdakwa iwan sambil berbonceng empat. Pada saat sampai di Pantai KRU, ternyata Pantai KRU sedang dalam perbaikan, jadi kami pun berpindah tempat lagi ke Pantai Habibi.

- Bahwa benar setelah sampai kami pun nongkrong sambil ngobrol-ngobrol membeli makanan ringan, dan tidak lama kemudian ada mobil patroli Security yang menyenter ke tempat kami sedang nongkrong, dikarenakan kami tidak merasa nyaman, akhirnya kami memutuskan untuk berpindah tempat. Lalu sekira jam 23.30 WIB, kami pun kembali berbonceng empat pindah ke Taman Suralaya untuk kembali nongkrong.
- Bahwa benar kemudian kami nongkrong di Taman Suralaya. Lalu anak saksi reval melihat anak saksi aya dan terdakwa iwan pergi berjalan-jalan ke arah jembatan yang ada di taman. Kemudian anak saksi reval mengajak anak korban sela untuk duduk di sebuah saung yang ada di Taman tersebut. Setelah itu anak saksi reval mulai mencoba mendekati anak korban sela untuk melihat respon dari anak korban sela yaitu dengan cara mengajak ngobrol anak korban sela.
- Bahwa benar kemudian anak saksi reval mencoba mencium bibir anak korban sela, dan anak korban sela diam saja, dikarenakan anak korban sela hanya diam saja, maka anak saksi reval mencoba meraba dan meremas Payudara anak korban sela dan anak korban sela pun tidak ada penolakan.
- Bahwa benar kemudian datang anak saksi aya dan terdakwa iwan menghampiri ke tempat saung kami, setelah itu anak korban sela malu dan kami pun jadi biasa saja, seperti ngobrol kembali. Kemudian terdakwa iwan menghampiri anak saksi reval dan berbisik mengatakan bahwa anak saksi reval disuruh membeli obat antimo untuk dicekoki ke anak korban sela, akan tetapi dikarenakan anak saksi reval tidak mempunyai uang, akhirnya terdakwa iwan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi reval.
- Bahwa benar ketika anak saksi reval pamit ke anak korban sela untuk membeli obat antimo, anak korban sela mengatakan bahwa yang membeli cukup anak saksi aya saja, dikarenakan anak korban sela tidak mau ditinggal sendiri. Lalu anak saksi aya pun pergi menggunakan motor untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat antimo. Tidak lama kemudian, datang anak saksi aya membawa obat antimo dan kemudian mengajak anak saksi reval untuk mencampurkan obat tersebut kedalam sprite yang telah kami beli sebelumnya.

- Bahwa benar lalu anak saksi reval pergi dengan anak saksi aya mencari sebuah batu untuk menghancurkan obat antimo tersebut. Kemudian kami mengeluarkan 5 tablet obat antimo tersebut dan kami hancurkan, lalu kami campurkan kedalam botol Sprite sampai berwarna kemerahan. Setelah itu, obat antimo sisa yang lima lainnya dikarenakan anak saksi reval masih dalam keadaan sadar, maka anak saksi reval memutuskan untuk menelan ke-5 obat tersebut supaya anak saksi reval bisa cepat mabok.
- Bahwa benar lalu anak saksi reval dan anak saksi aya mendatangi kembali anak korban sela dan terdakwa iwan, kemudian sambil mengobrol anak saksi reval menawarkan minuman sprite yang telah dicampur tersebut ke anak korban sela. Dan anak korban sela pun sempat meminumnya walaupun tidak banyak sambil kami lanjut kembali ngobrol-ngobrol. Lalu sekira jam 23.50 WIB, kami pergi ke daerah Gunung Kesambi, mencari tempat yang agak sepi tidak ramai dikunjungi oleh orang lain.
- Bahwa benar lalu setelah sampai kami kembali mengobrol-ngobrol sambil meminum sprite tersebut, akan tetapi anak korban sela sudah tidak mau minum lagi, dikarenakan anak korban sela sudah mulai kembang. Dikarenakan sudah tidak ada yang mau minum lagi, akhirnya anak saksi reval menghabiskan minuman tersebut.
- Bahwa benar setelah anak saksi reval meminum sprite tersebut, tiba-tiba saja anak saksi reval sudah halusinasi seperti tidak sadarkan diri, akibat dari minuman yang anak saksi reval minum tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.00 WIB kami berpindah tempat ke tempat lahan kosong di Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, akan tetapi anak saksi reval masih setengah sadar dikarenakan efek dari minuman campuran tersebut, sambil tiduran.
- Bahwa benar sekira jam 03.30 WIB, anak saksi reval merasa terangsang (mungkin dari efek minuman) dan anak saksi reval pun mencoba melihat sekitar, mencari semak-semak yang agak aman (khawatir ada ular). Kemudian anak saksi reval mendekati anak korban sela dan mengajak ke semak-semak yang telah anak saksi reval rasa aman tersebut.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lalu anak saksi reval merebahkan anak korban sela sambil mencium dan meremas payudara anak korban sela, lalu anak saksi reval membuka celana dan celana dalam yang anak saksi reval kenakan sebatas lutut dan anak korban sela pun sama membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban sela sampai sebatas lutut.
- Bahwa benar setelah itu dikarenakan anak saksi reval sudah terangsang dan alat kelamin (penis) anak saksi reval sudah mengeras, lalu anak saksi reval memasukan alat kelamin (penis) anak saksi reval ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai anak saksi reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput.
- Bahwa benar setelah selesai, anak saksi reval masih sempat meremas-remas payudara anak korban sela, sampai anak saksi reval mendengar suara batu jatuh disamping anak saksi reval dari arah terdakwa iwan dan anak saksi arya, dan kemudian kami merapihkan pakaian dan menghampiri terdakwa iwan dan anak saksi arya. Setelah itu tidak lama kemudian kami bersiap-siap pulang, dikarenakan sebentar lagi Adzan Subuh.
- benar Lalu sekira jam 03.50 WIB, anak saksi reval mengantarkan anak korban sela ke daerah Langan, sedangkan anak saksi arya dan terdakwa iwan menunggu di lahan kosong tersebut, setelah memulangkan anak korban sela, anak saksi reval pun kembali ke lahan kosong menemui terdakwa iwan dan anak saksi arya, sampai kami pun pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar lalu sekira jam 06.00 WIB anak saksi reval bangun, untuk berangkat sekolah dikarenakan ada ujian sekolah. Kemudian sekira jam 13.00 WIB anak saksi reval pulang kembali ke rumah untuk istirahat, akan tetapi sekira jam 15.00 WIB anak saksi reval ditelpon oleh orang tua dari anak korban sela untuk datang ke rumah anak korban sela untuk menjelaskan kemana saja anak korban sela bermain semalaman.
- Bahwa benar lalu anak saksi reval menghubungi anak saksi arya dan terdakwa iwan untuk datang ke rumah anak korban sela, untuk diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi sekira jam 18.00 WIB keluarga dari anak korban sela malah membawa anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan ke Polsek Pulomerak.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa iwan, anak saksi arya dan anak saksi reval dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa benar adapun peranan para pelaku yaitu terdakwa iwan menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : A-3081-AZ warna hitam milik terdakwa iwan, yang telah dipergunakan untuk menjemput anak korban sela, lalu digunakan untuk jalan-jalan dan juga digunakan untuk mengantar anak korban sela pulang ke rumahnya.
- Selain itu terdakwa iwan juga yang telah menyarankan anak saksi reval untuk mencampurkan Obat Antimo ke dalam minuman (sprite) milik anak korban sela, supaya anak korban sela tidak berdaya atau tidak sadarkan diri sehingga dapat dilakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela, terdakwa iwan telah menyediakan atau memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Obat Antimo tersebut, Anak saksi reval telah melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela dengan menciumi bibir anak korban sela, lalu meremas payudara anak korban sela serta menyetubuhi anak korban sela, sedangkan anak saksi arya telah beberapa kali meremas-remas payudara anak korban sela serta memegang alat kelamin (vagina) anak korban sela.
- Bahwa benar terdakwa membantah telah mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali, dan memegang payudara anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa iwan, anak saksi reval, anak saksi arya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sela karena hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu saja.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saat terdakwa iwan sedang di tempat kerja, anak saksi reval menghubungi terdakwa iwan untuk mengajak terdakwa iwan main ke daerah Sambolo Merak Kota Cilegon sambil mencari "Cenel" (perempuan yang bisa dicabuli). Kemudian sekira jam 16.30 Wib saat pulang kerja, terdakwa iwan menjemput anak saksi arya, setelah itu menjemput anak pelaku reval dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : A-3081-

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZ warna hitam milik terdakwa iwan, kemudian pergi ke daerah Sambolo Merak.

- Bahwa benar Lalu sekira jam 17.00 Wib, kami bertiga tiba di Sambolo, kemudian kami mengobrol hingga malam. Sekira jam 20.00 Wib, anak saksi reval keluar area Sambolo dengan menggunakan sepeda motor terdakwa saksi iwan untuk menjemput salah seorang teman perempuannya (cenel) yaitu anak korban sela yang tinggal di daerah Langon Merak, sementara terdakwa iwan dan anak saksi arya menunggu di Sambolo.
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib, anak saksi reval datang sambil membonceng anak korban sela yang saat itu sepengetahuan terdakwa iwan mengenakan kaos lengan panjang berwarna gelap dan celana panjang berwarna coklat / krem serta berkerudung warna hitam. Tidak lama kemudian, terdakwa iwan mengajak teman-teman terdakwa iwan termasuk anak korban sela untuk berpindah tempat ke daerah KRU (salah satu pantai di daerah Salira Puloampel), lalu kami berempat pergi ke daerah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa iwan.
- Bahwa benar di perjalanan kami sempat berhenti untuk membeli bensin dan membeli beberapa makanan serta minuman ringan (sebotol sprite dan beberapa minuman teh gelas). Sekira jam 21.30 Wib, kami tiba di KRU namun lokasi tersebut sedang dilakukan pengurugan sehingga kami pindah tempat lagi ke Pantai Habibi daerah Pengoreng Puloampel. Di pantai tersebut kami berbincang-bincang sambil makan dan minum.
- Bahwa benar lalu sekira jam 22.30 Wib, kami berpindah tempat lagi ke daerah Taman Suralaya dikarenakan pada saat di Pantai Habibi ada seseorang yang tidak kami kenal menyorotkan lampu senter yang dibawanya, yang membuat kami merasa tidak nyaman. Saat di Taman Suralaya, terdakwa iwan menyarankan kepada anak saksi reval agar mencampurkan Antimo ke dalam minuman sprite milik anak korban sela, supaya anak korban sela merasa mengantuk berat atau tidak berdaya yang rencananya anak korban sela akan kami cabuli.
- Bahwa benar lalu terdakwa iwan menyerahkan uang milik terdakwa iwan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi arya untuk membeli Antimo, setelah itu anak saksi reval menghancurkan 5 (lima) butir antimo kemudian mencampurkannya ke dalam minuman sprite milik anak korban sela, tetapi terdakwa iwan tidak melihat ataupun mengetahui apakah sprite yang telah dicampur antimo tersebut diminum oleh anak korban sela atau tidak.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian, saat masih di Taman Suralaya, lewat mobil patroli security yang terlihat mengawasi kami. Merasakan hal tersebut lalu kami pindah tempat lagi ke daerah Sambu daerah Sekong Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, yang berjarak sekitar 20 menit dari Taman Suralaya. Saat tiba di Sambu, kami duduk-duduk sambil ngobrol sebentar lalu pindah lagi ke daerah dekat PT. Indah Kiat Merak.
- Bahwa benar lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.00 Wib, kami tiba di sebuah lahan kosong yang beralamat di Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, dekat area PT. Indah Kiat Merak. Saat tiba di lokasi tersebut, lalu kami duduk sambil mengobrol, dan sekira jam 03.30 Wib terdakwa iwan melihat anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke arah semak-semak yang berjarak sekitar 4 meter dari tempat kami duduk. Tetapi terdakwa iwan tidak melihat apa yang dilakukan oleh anak saksi reval dan anak korban sela dikarenakan terhalang semak-semak yang agak tinggi.
- Bahwa benar terdakwa iwan sempat mendengar suara anak korban sela mendesah dari arah semak-semak tersebut. Mendengar suara tersebut lalu terdakwa iwan melempar batu kecil ke arah semak-semak, lalu terdakwa iwan melihat anak saksi reval keluar dari arah semak-semak sambil membenarkan pakaiannya, diikuti oleh anak korban sela.
- Bahwa benar setelah itu anak saksi reval mengantarkan anak korban sela pulang sementara terdakwa iwan dan anak saksi aya menunggu di pinggir jalan dekat lahan kosong tersebut. Dan setelah anak saksi reval kembali lalu kami bertiga pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar sekira jam 16.00 Wib, terdakwa iwan, anak saksi aya dan anak saksi reval datang ke rumah anak korban sela di daerah Langon Merak dikarenakan sebelumnya anak saksi reval memberitahukan kepada terdakwa iwan bahwa dirinya hendak dikeroyok oleh teman-teman anak korban sela akibat peristiwa semalam.
- Bahwa benar saat tiba di rumah anak korban sela, lalu terdakwa iwan, anak aya dan anak saksi reval diinterogasi oleh pihak keluarga anak korban sela dan kemudian kami mengaku bahwa kami telah membawa main anak korban sela hingga dini hari hingga melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa iwan, anak saksi aya dan anak saksi reval dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu keluarga An Kepala Keluarga Slamet Riyadim Nomor : 3672031906140002, tanggal 30 November 2021;
2. 1 (satu) potong kerudung warna hitam ;
3. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna krem;
5. 1 (satu) potong celana dalam motif bunga warna putih;
6. 1 (satu) unit kendaraan RU Yamaha MX dengan Nopol : A-3081-AZ, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa benar adapun peranan para pelaku yaitu terdakwa iwan menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : A-3081-AZ warna hitam milik terdakwa iwan, yang telah dipergunakan untuk menjemput anak korban sela, lalu digunakan untuk jalan-jalan dan juga digunakan untuk mengantar anak korban sela pulang ke rumahnya.
- Selain itu terdakwa iwan juga yang telah menyarankan anak saksi reval untuk mencampurkan Obat Antimo ke dalam minuman (sprite) milik anak korban sela, supaya anak korban sela tidak berdaya atau tidak sadarkan diri sehingga dapat dilakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela, terdakwa iwan telah menyediakan atau memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Obat Antimo tersebut, terdakwa iwan mencium bibir anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa iwan memegang payudara anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali, Anak saksi reval telah melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban sela dengan menciumi bibir anak korban sela, lalu meremas payudara anak korban sela serta menyetubuhi anak korban sela, sedangkan anak saksi arya telah beberapa kali meremas-remas payudara anak korban sela serta memegang alat kelamin (vagina) anak korban sela.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa iwan, anak saksi reval, anak saksi arya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sela karena hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu saja.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**
3. **Unsur Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang yaitu orang perorangan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani telah melakukan perbuatan pidana dan dalam diri pelaku tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **PELAKU** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan terdakwa dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten. Awalnya anak saksi reval kenal (berkas perkara terpisah) dengan anak korban sela dari Facebook, kemudian Pada Hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak saksi reval mengajak anak korban sela untuk main ke pantai sambolo Merak. Lalu anak korban sela dijemput oleh anak saksi Reval di Masjid Al-Wustho dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan, setelah itu anak korban sela diajak ke pantai sambolo merak. Sesampainya di pantai sambolo merak, disana sudah ada anak saksi Arya (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Iwan, di pantai tersebut akhirnya anak korban Sela, anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengobrol dan duduk-duduk di pinggir pantai. Sekitar jam 21.00 WIB anak saksi reval, anak saksi Arya dan terdakwa Iwan mengajak anak korban sela ke Taman Suralaya Merak, kemudian anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela pergi ke Taman Suralaya Merak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter warna hitam plat nomor A-3081-AZ milik terdakwa Iwan boncengan berempat, namun sebelum sampai anak saksi reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan sempat mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli minuman sprite. Sesampainya di Taman Suralaya, anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan dan anak korban sela mengobrol dan duduk di salah satu saung, pada saat itu anak korban sela mendengar anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan berbisik akan membeli obat antimo menggunakan uang terdakwa Iwan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun anak korban Sela tidak mengetahui untuk apa obat antimo tersebut. Kemudian anak saksi Arya pergi membeli obat antimo dan sprite menggunakan motor Jupiter milik terdakwa iwan, Pada saat di Taman Suralaya anak korban sela

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



sempat meminum sprite yang tadi dibeli sambil mengobrol. Sampai akhirnya datang anak saksi Arya membawa obat antimo, kemudian sprite yang sedang anak korban sela minum diambil oleh anak saksi Reval dan dibawa ke saung sebelah, anak korban sela melihat pada saat itu anak saksi Reval, anak saksi Arya, terdakwa Iwan mencampurkan obat antimo ke dalam minuman sprite yang telah dibeli. Anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan membeli 1 (satu) botol Sprite dan 1 (satu) strip obat Antimo yang berisi 10 (sepuluh) tablet. Kemudian anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mengambil obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet, kemudian ke-5 (lima) tablet antimo tersebut dihaluskan menggunakan batu yang ada disekitar tempat kami berkumpul, dan untuk ke-5 (lima) tablet sisanya, anak saksi reval telan sendiri untuk membuat diri anak saksi reval mabuk. Setelah ke-5 (lima) obat antimo tersebut telah halus, kemudian anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mencampurkannya kedalam minuman botol sprite, lalu kami kocok sampai warna agak kemerahan, setelah itu anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan memberikannya kepada anak Korban Sela untuk diminum (dicekoki). Maksud dan tujuan anak saksi reval, anak saksi arya dan terdakwa iwan mencampurkan obat Antimo dengan minuman sprite tersebut ialah untuk diminumkan (dicekoki) kepada anak korban Sela supaya lemas (mabuk) agar anak saksi reval mudah tanpa ada perlawanan dari anak korban sela, ketika anak saksi reval melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban sela. Setelah itu anak saksi Reval menghampiri anak korban sela dan berkata "NI MINUM" sambil memberikan sprite yang berwarna pink, lalu anak korban sela menjawab "KO WARNA PINK?", anak saksi Reval berkata "UDAH SIH MINUM AJA GA PAPA", anak korban sela menjawab "UDAH SIH TARO AJA, KAMU AJA YANG MINUM" kemudian anak saksi Reval meminum sprite yang berwarna pink tersebut sampai agak mabuk. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa Iwan berkata "PINDAH YUK" namun anak korban sela meminta untuk pulang dengan berkata "UDAH SIH PULANG AJA" namun anak korban sela disuruh naik ke atas motor dengan posisi paling depan anak saksi Reval, posisi kedua terdakwa Iwan, posisi ketiga anak korban Sela, paling belakang anak saksi Arya. Anak Korban Sela dibawa menuju ke PT. Indah Kiat Merak, pada saat diperjalanan anak saksi Arya meraba dan meremas kedua payudara anak korban sela dengan menggunakan kedua tangan anak saksi Arya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kanan anak saksi Arya meraba alat kelamin (vagina) anak korban

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



sela sebanyak 1 (satu) kali. Anak Korban Sela ingin menangis pada saat itu, namun anak korban sela tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sampai di pinggir jalan dekat PT. Indah Kiat motor tersebut berhenti. anak korban sela, anak saksi Arya, anak saksi Reval dan terdakwa Iwan mengobrol disana, lalu terdakwa Iwan mencium bibir anak korban Sela sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, anak saksi Reval mengajak anak korban sela ke semak-semak dengan cara menarik tangan kanan anak korban sela dan berkata "AYUK IKUT", akhirnya anak korban sela dibawa ke tempat gelap dan semak-semak. Lalu anak korban sela disuruh tiduran di atas semak-semak tersebut, kemudian anak saksi Reval mencium bibir anak korban sela, anak korban sela sempat mendorong badan anak saksi Reval, namun mulut anak korban sela dibekap, setelah itu anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak korban sela gunakan, kemudian anak saksi Reval membuka celana dan celana dalam yang anak saksi Reval gunakan sampai sebatas betis. Kemudian anak saksi Reval memasukkan alat kelamin (penis) anak saksi Reval yang sudah mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela, dan menggerakkan maju mundur layaknya hubungan suami istri, sambil mencium bibir anak korban sela, namun anak korban sela berontak, lalu mendorong badan anak saksi Reval untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu anak saksi Reval mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas rumput. Bahwa benar lalu anak Korban Sela langsung menggunakan celana anak korban sela, sekitar jam 05.00 WIB anak korban Sela diantar pulang anak saksi Reval ke masjid Al-Wustho. Akibat kejadian tersebut anak korban sela merasakan sakit dibagian kemaluannya/vagina, trauma dan takut. Adapun peranan masing-masing para pelaku yaitu anak saksi reval melakukan persetubuhan kepada anak korban sela dimana alat kelamin (penis) anak saksi reval masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sela sampai mengeluarkan sperma, sedangkan peran anak saksi arya ialah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sela, yang mana tangan anak saksi arya memegang payudara dan meraba alat kemaluan (vagina) anak korban Sela, dan untuk peran dari terdakwa iwan ialah membantu anak saksi reval dan anak saksi arya dalam menyediakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anak korban sela dan membelikan Sprite serta obat ANTIMO dengan memberikan uang Rp. 20.000,-, dengan tujuan untuk diminumkan (mencekoki) kepada anak korban Sela supaya anak korban Sela tidak sadarkan diri (mabuk), terdakwa iwan mencium bibir anak korban Sela sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa iwan memegang payudara



anak korban sela sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs. Ahmad Yani, MM Nip : 010164042, akta kelahiran nomor : 3672.AL.U.2007.003909 nama : Sela Salsyabila Widiarsari lahir di Cilegon pada tanggal delapan desember tahun dua ribu tujuh. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara). Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 61/VER/KEDFOR/RSUD/IX/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Baety Adhayati Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Cilegon No : R/102/IX/2022/Reskrim tertanggal 28 September 2022, bertempat di klinik forensik rumah sakit daerah kota cilegon telah melakukan pemeriksaan atas nama :

Nama : Sela Salsyabila Widiarsari Binti Slamet Riyadi

Jenis : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Cilegon, 08 Desember 2007

Agama : islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Link Langon Sari Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengaku pada hari minggu tanggal 25 agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dijemput oleh seorang laki-laki seusianya yang baru dikenalnya. Pelaku mengajak pasien jalan-jalan dengan motor kemudian bertemu 2 (dua) orang laki-laki teman pelaku yang juga baru dikenal pasien. Pada jam 02.00 Wib pasien dibawa ke daerah indah kiat lalu di pinggir jalan dipegang oleh teman pelaku dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin pasien. Teman pelaku meraba-raba payudara pasien. Setelah kejadian, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan tapi tidk ada bercak darah di celana.

Pemeriksaan tanda vital : sadar penuh, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 104/menit, pernapasan 20x/menit, tinggi badan 159 cm, berat badan 45 kg dalam batas normal.

Pemeriksaan daerah genitalia :

Pada selaput dara terdapat robekan, tidak sampai dasar, tepi sewarna dengan sekitarnya, tidak tampak bekuan darah, memar atau lecet di tepi robekan (robekan lama), pada arah jam empat sesuai arah jarum jam.



Pada daerah dibawah liang vagina terdapat luka lecet

Pada bibir kecil kemaluan sisi kanan dan kiri ditemukan luka lecet

Tindakan yang dilakukan :

Pemeriksaan medis;

Pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dengan hasil negative

Pemeriksaan laboratorium swab vagina dengan hasil tidak ditemukan sel sperma

Pasien dipulangkan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan daerah dibawah liang vagina serta robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 03.00 WIB di Lahan kosong Link. Babakan Seri Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten. Bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana ini yaitu menyediakan sepeda motor untuk dinaiki bersama, memberikan uang Rp. 20.000,- untuk membeli antimo dan mencium anak korban Sela sebanyak satu kali dan meremas payudara anak korban Sela sebanyak satu kali serta membiarkan terjadinya pencabulan terhadap anak korban Sela serta membiarkan anak saksi Reval menyetubuhi anak korban Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban Sela;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga An Kepala Keluarga Slamet Riyadim Nomor : 3672031906140002, tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam motif bunga warna putih;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Slamet Riyadi Bin (Alm)
Resiman**

- 1 (satu) unit kendaraan RU Yamaha MX dengan Nopol : A-3081-AZ, warna hitam;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Srg



Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H.,M.H. , Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.